



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL
PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU TAHUN 2015



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 yang selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor.8 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, pada akhir tahun anggaran setiap unit organisasi setingkat Eselon I wajib menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban formal atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian kinerja yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015-2019; Renstra Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2015-2019, serta Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2015. Hasil kinerja ini diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat, staf dan pelaksana pendukung di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu pada tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi secara keseluruhan dalam mewujudkan *good governance dan clean government*.

Selanjutnya, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan informasinya dan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta membantu atas penyelesaian penyusunan laporan ini.

Jakarta, Januari 2016

Direktur Jenderal
Pengembangan Daerah Tertentu

Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP

DAFTAR ISI

COVER	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
1 : PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Ditjen PDTu.....	8
1.3 Sistematika Penyajian.....	11
2 : PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1 RPJMN 2015-2019	12
2.2 Rencana Strategis 2015-2019	13
2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2015	14
3 : AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Ditjen PDTu Tahun 2015	16
3.2 Analisis Capaian Kinerja	18
3.3 Akuntabilitas Keuangan	26
3.4 Pelaksanaan Fungsi Lain	26
4 : PENUTUP.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 28
4.1 Kesimpulan.....	28
4.2 Rekomendasi.....	28
LAMPIRAN :	30
Lampiran 1 Struktur Organisasi Ditjen PDTu.....	
Lampiran 2 Hasil Kegiatan Daerah Perbatasan, Ditjen PDTu Tahun 2015.....	
Lampiran 3 Hasil Kegiatan Daerah Pulau Kecil & Terluar Ditjen PDTu Tahun 2015	
Lampiran 4 Pengukuran Kinerja Ditjen PDTu Tahun 2015	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara umum tingkat realisasi dari target kinerja sasaran strategis Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengembangan Daerah Tertentu pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah telah sesuai dengan Indeks Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) yang ditetapkan untuk tahun 2015. Secara rinci tergambar pada table sebagai berikut :

1. Berdasarkan **IKU Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu**

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Prosen
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Persentase peningkatan sarana dan prasarana dasar di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar	74 Kab (100%)	87 Kab	120%
2. Persentase peningkatan sarana dan prasarana konektivitas di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar.			
3. Persentase kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar			
4. Persentase penurunan indeks kerawanan di daerah rawan pangan dengan kategori tinggi	14 Kab (100%)	NA	0%
5. Prosentase penurunan indeks resiko bencana di daerah rawan bencana yang berkategori tinggi.	45 Kab (100%)	NA	0%
6. Persentase penurunan konflik di daerah pasca konflik satu tahun terakhir	32 Kab (100%)	NA	0%
Capaian Kinerja Rata-Rata			20%

2. Berdasarkan **PK Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2015:**

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Prosen
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Persentase peningkatan sarana dan prasarana dasar di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar	74 Kab (100%)	87 Kab	120%
2. Persentase peningkatan sarana dan prasarana konektivitas di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar.			

3. Persentase kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar			
4. Persentase penurunan indeks kerawanan di daerah rawan pangan dengan kategori tinggi	14 kab (100%)	NA	0
5. Prosentase penurunan indeks resiko bencana di daerah rawan bencana yang berkategori tinggi.	45 kab (100%)	NA	0
6. Persentase penurunan konflik di daerah pasca konflik satu tahun terakhir	32 kab (100%)	NA	0
Capaian Kinerja Rata-Rata			20%

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2015, adalah :

- Berdasarkan IKU : 20% (*Sangat Kurang*, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar);
- Berdasarkan PK 2015 : 20% (*Sangat Kurang*, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar).

Sedangkan realisasi anggaran Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2015, adalah :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Anggaran (Rp)	Prosen
01.	Sekretariat PDTu	40,500,000,000	23,484,050,325	57.99%
02.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	63,840,000.000	33,726,541,941	52.83%
03.	Pengembangan Daerah Perbatasan	570,265,000,000	232,330,720,504	40.74%
04.	Penanganan Daerah Rawan Bencana	56,990,000,000	32,537,356,260	57.09%
05.	Penanganan Daerah Paska Konflik	69,400,000,000	31,943,625,778	46.03%
06.	Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar	695,670,000,000	309,190,598,943	44.45%
Total		1,495,665,000,000	662,308,303,851	44.28%

Beberapa catatan terkait pelaksanaan realisasi anggaran kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, yaitu:

- 1) Realisasi anggaran tersebut tidak termasuk paket kegiatan yang sudah dikerjakan tetapi pembayarannya masih di-*pending* dan di-*carry over* ke tahun 2016 sebesar Rp 281,124,730,192 (18,80%) dan paket kegiatan yang gagal lelang sebesar Rp 317,000,000,000 (21,20%), *unfinished project* sebesar Rp 236,000,000,000 (15,79%) dari total pagu anggaran tahun 2015 sebesar Rp 1,495,665,000,000;
- 2) Diperlukan adanya komitmen bersama yang kuat dari seluruh jajaran Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu dan pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan, melalui upaya strategis dan inovatif agar kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal melalui pendekatan yang aktif, interaktif dan partisipatif.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan keselarasan antara proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja yang terukur, obyektif dan akuntabel. Pada tahap perencanaan, seluruh instansi pemerintah menyusun Rencana Strategis (Renstra) setiap lima tahun sekali sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) agar dicapai pencapaian tujuan yang tepat sasaran. RPJMN tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap satu tahun sekali guna menentukan dan melaksanakan prioritas pembangunan yang menjadi tuntutan dan harapan masyarakat. Sedangkan hasil pencapaian sasaran, kemudian dilaporkan dan dievaluasi secara obyektif melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan berbasis kinerja. Oleh karena itu, setiap penggunaan anggaran oleh instansi pemerintah harus didasarkan pada kinerja sasaran yang jelas dan terukur, serta dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dengan demikian, LAKIP merupakan bentuk kewajiban dari setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu merupakan hasil perubahan dari Deputy Pengembangan Daerah Khusus sebagai hasil reorganisasi pada bulan Mei 2015 di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Reorganisasi dimana hal ini merupakan hasil perubahan nomenklatur kementerian baru menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai hasil penggabungan 3 (tiga) Kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja. yang dilakukan pada bulan Oktober tahun 2014 sebagai perwujudan implementasi dari reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014.

Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu merupakan salah satu unsur pelaksana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan salah satu program kementerian di bidang pembangunan daerah tertinggal (daerah tertentu) khususnya daerah perbatasan dan pulau kecil terluar.

1. TUGAS

Sebagai unsur pelaksana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maka Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu mempunyai

tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah perbatasan, daerah pulau kecil dan terluar, serta penanganan daerah rawan bencana, daerah pasca konflik, dan daerah rawan pangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pengembangan daerah perbatasan, daerah pulau kecil dan terluar, serta penanganan daerah rawan bencana, daerah pasca konflik, dan daerah rawan pangan yang mencakup wilayah I (Sumatera), Wilayah II (Jawa, Bali dan Nusa Tenggara), Wilayah III (Kalimantan), Wilayah IV (Sulawesi dan Maluku), dan Wilayah V (Papua);
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah perbatasan, daerah pulau kecil dan terluar, serta penanganan daerah rawan bencana, daerah pasca konflik, dan daerah rawan pangan;
- 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan daerah perbatasan, daerah pulau kecil dan terluar, serta penanganan daerah rawan bencana, daerah pasca konflik, dan daerah rawan pangan;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daerah perbatasan, daerah pulau kecil dan terluar, serta penanganan daerah rawan bencana, daerah pasca konflik, dan daerah rawan pangan
- 5) Pelaksanaan administrasi Ditjen PDTu; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu secara struktural didukung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dan 5 (lima) Direktur, yaitu:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu.

Sedangkan fungsinya menyelenggarakan :

- 1) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daerah tertentu;
 - 2) Pengelolaan data dan informasi;
 - 3) Pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik Negara Direktorat Jenderal;
 - 4) Pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum;
 - 5) Penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum; dan
 - 6) Penataan organisasi dan tata laksana.
2. Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah rawan pangan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Sedangkan fungsinya menyelenggarakan :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan daerah rawan pangan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daerah rawan pangan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat; dan
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
3. Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah perbatasan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Sedangkan fungsinya menyelenggarakan :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan daerah perbatasan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah perbatasan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan daerah perbatasan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daerah perbatasan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat; dan
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
4. Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah rawan bencana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Sedangkan fungsinya menyelenggarakan :

- 1) Penyiapan Perumusan Kebijakan di Bidang Pengembangan Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- 2) Penyiapan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;

- 3) Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Pengembangan Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 4) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat; dan
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
5. Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah pasca konflik wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Sedangkan fungsinya menyelenggarakan :


- 1) Penyiapan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 2) Penyiapan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 3) Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Pengembangan Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 4) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 7) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat; dan
 - 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
6. Direktorat Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah pulau kecil dan terluar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Sedangkan fungsinya menyelenggarakan :


- 1) Penyiapan Perumusan Kebijakan di Bidang Pengembangan Pulau Kecil dan Terluar Wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- 2) Penyiapan dan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pengembangan Pulau Kecil dan Terluar Wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- 3) Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Pengembangan Pulau Kecil dan Terluar Wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Pulau Kecil dan Terluar Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Sedangkan jumlah pegawai Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu adalah 103 orang, yang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 85 orang, dan pegawai staf sebanyak 18 orang.

Adapun formasi pegawai berdasarkan jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu menurut Bagian SDM dan Umum per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :



Adapun formasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu menurut Bagian SDM dan Umum per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :



Secara terinci struktur organisasi Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu dicantumkan dalam bagan pada **Lampiran 1**.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LAKIP Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, serta struktur organisasi;

Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2015, yang meliputi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2015 - 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2015.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2015 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja pada masa datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMN Tahun 2015-2019;
2. Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transigrasi Tahun 2015-2019;
2. Renstra Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2015-2019;
3. Penetapan Kinerja Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2015.

2.1. RPJMN TAHUN 2015-2019

Sebagai bagian integral dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maka penetapan tujuan strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan lembaga di atasnya.

Berdasarkan alasan tersebut, rumusan tujuan strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu untuk tahun 2015 – 2019 mengacu dengan tujuan nasional yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 berdasarkan dengan perencanaan implementasi Nawacita yang difokuskan pada tujuh (7) isu strategis nasional yang memerlukan koordinasi dan sinergi kementerian/lembaga, dimana dua point langsung berhubungan dengan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, yaitu poin:

- 1) Kedaulatan pangan dan
- 7) Kawasan Perbatasan dan daerah tertinggal.

Salah satu sasaran strategisnya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Nawacita ke-3). Membangun dari pinggiran harus dipahami dalam perspektif yang utuh, yakni sebagai afirmasi untuk mendorong kegiatan ekonomi yang selama ini kurang diprioritaskan pemerintah. Kegiatan ekonomi dalam wujud wilayah (perdesaan/ perbatasan/ daerah tertinggal), sektor (pertanian), pelaku (usaha mikro dan kecil), atau karakter aktivitas ekonomi (tradisional).

Demikian juga dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 15 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 terkait bidang Pembangunan Daerah Tertentu yang arah kebijakannya difokuskan pada:

- 1) Upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik; dan
- 2) Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara DT dan pusat pertumbuhan.

Dengan memprioritaskan di 57 kabupaten rawan pangan, 187 lokasi prioritas di 41 kabupaten perbatasan, 29 kabupaten yang memiliki pulau terpencil dan terluar, 58 kabupaten rawan bencana, dan pasca konflik, dengan perhatian di daerah tertinggal dan di kawasan timur Indonesia.

2.2. RENCANA STRATEGIS PDTu TAHUN 2015-2019

Sebagai unit organisasi hasil restrukturisasi pada bulan Mei 2015, maka Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu tidak memiliki pedoman Renstra dari Kedeputian Pengembangan Daerah Khusus sebelumnya sebelumnya. Namun dalam rangka memudahkan penyusunan program kerja dan kegiatan serta mengikuti dinamika yang berkembang, maka dianggap perlu dan dibutuhkan sehingga telah disusun rancangan Renstra Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2015-2019 dengan masih mencari format yang baik dalam perencanaan pembangunan. Meskipun belum disahkan secara formal, namun pokok-pokok Renstra Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2015-2019 dapat dijadikan rujukan untuk pihak-pihak yang memerlukan terutama di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu.

1) TUJUAN STRATEGIS:

Dalam rangka mencapai visi dan misi Presiden dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1–5 tahun. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu dirumuskan sebagai berikut :

- a) ***Meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar,***
- b) ***Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial.***

Implementasi dari rumusan tujuan tersebut tergambar pada pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah tertentu dengan memberikan fasilitasi bantuan pemerintah kepada pemerintah daerah di daerah tertentu sehingga dapat melaksanakan target kinerja yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan kebijakan bantuan pemerintah tersebut, maka diharapkan pemerintah daerah dapat mengikuti prioritas sasaran yang telah ditetapkan dari awal. Memang hasil yang didapatkan belum optimal karena masih terkendala dengan pemberian bantuan pemerintah baru dapat efektif dilaksanakan pada akhir Triwulan III, tahun 2015.

Untuk menghindari tumpang-tindih pelaksanaan kebijakan secara internal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sehingga pelaksanaannya dapat efektif maka telah disusun bisnis proses pengembangan daerah tertentu.

2) INDEKS KINERJA UTAMA

Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU mengacu pada Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tahun 2015-2019 dan RPJMN tahun 2015-2019. IKU ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu tahun 2010-2014.

Indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2015-2019 sesuai periode Renstra PDTu adalah:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar, konektivitas dan kesejahteraan masyarakat daerah tertentu	1. Persentase peningkatan sarana dan prasarana dasar di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar	74 Kab (100%)
		2. Persentase peningkatan sarana dan prasarana konektivitas di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar.	
		3. Persentase kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar	
2.	Meningkatkan ketahanan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana, rawan pangan dan konflik sosial di daerah tertentu	4. Persentase penurunan indeks kerawanan di daerah rawan pangan dengan kategori tinggi	14 kab (100%)
		5. Prosentase penurunan indeks resiko bencana di daerah rawan bencana yang berkategori tinggi.	45 kab (100%)
		6. Persentase penurunan konflik di daerah pasca konflik satu tahun terakhir	32 kab (100%)

Penetapan target menjadi satu dari 3 (tiga) IKU-1 dikarenakan adanya kesulitan apabila IKU-1 dipisahkan antara daerah perbatasan dan daerah pulau kecil – terluar serta ketiga IKU-1 ini saling terkait sehingga memudahkan untuk mengukur pencapaian IKU Ditjen PDTu.

2.3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Dokumen perencanaan yang merupakan perjanjian tertulis antara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu adalah Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2015.

Dokumen penetapan kinerja memuat sasaran strategis berupa terwujudnya peningkatan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, serta peningkatan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial dengan 6 (enam) indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana dasar, konektivitas dan kesejahteraan masyarakat daerah tertentu	1. Persentase peningkatan sarana dan prasarana dasar di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar 2. Persentase peningkatan sarana dan prasarana konektivitas di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar. 3. Persentase kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar	74 Kab (100%)
2.	Meningkatnya ketahanan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana, rawan pangan dan konflik sosial di daerah tertentu	7. Persentase penurunan indeks kerawanan di daerah rawan pangan dengan kategori tinggi 8. Prosentase penurunan indeks resiko bencana di daerah rawan bencana yang berkategori tinggi. 4. Persentase penurunan konflik di daerah pasca konflik satu tahun terakhir	14 kab (100%) 45 kab (100%) 32 kab (100%)

Penetapan target menjadi satu dari 3 (tiga) IKU-1 sebagai awal implementasi nomenklatur baru UKE-1 pada tahun 2015 dikarenakan adanya kesulitan apabila IKU-1 dipisahkan antara daerah perbatasan dan daerah pulau kecil – terluar serta ketiga IKU-1 ini saling terkait sehingga memudahkan untuk mengukur pencapaian IKU Ditjen PDTu.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai. Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari specific (spesifik), measurable (terukur), achievable (dapat dicapai), relevant (relevan), dan timebound (memiliki batas waktu). Pengukuran dan evaluasi kinerja tahun 2015 menggunakan indikator kinerja yang terdapat di dalam Penetapan Kinerja.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012, maka Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>85-100	Memuaskan
2.	A	>75-85	Sangat Baik
3.	B	>65-75	Baik, perlu sedikit perbaikan
4.	CC	>50-65	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5.	C	>30-50	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
6.	D	0-30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

Pengukuran kinerja Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan target indikator kinerja yang terdapat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2015.

3. Pengukuran Kinerja berdasarkan IKU Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu, diperoleh hasil sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Prosen
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Persentase peningkatan sarana dan prasarana dasar di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar	74 Kab (100%)	87 Kab	120%
2. Persentase peningkatan sarana dan prasarana konektivitas di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar.			
3. Persentase kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar			
4. Persentase penurunan indeks kerawanan di daerah rawan pangan dengan kategori tinggi	14 kab (100%)	NA	0
5. Prosentase penurunan indeks resiko bencana di daerah rawan bencana yang berkategori tinggi.	45 kab (100%)	NA	0
6. Persentase penurunan konflik di daerah pasca konflik satu tahun terakhir	32 kab (100%)	NA	0
Capaian Kinerja Rata-Rata			20%

4. Pengukuran Kinerja Berdasarkan PK Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2015, dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Prosen
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Persentase peningkatan sarana dan prasarana dasar di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar	74 Kab (100%)	87 Kab	120%
2. Persentase peningkatan sarana dan prasarana konektivitas di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar.			
3. Persentase kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar			

4. Persentase penurunan indeks kerawanan di daerah rawan pangan dengan kategori tinggi	14 kab (100%)	NA	0
5. Prosentase penurunan indeks resiko bencana di daerah rawan bencana yang berkategori tinggi.	45 kab (100%)	NA	0
6. Persentase penurunan konflik di daerah pasca konflik satu tahun terakhir	32 kab (100%)	NA	0
Capaian Kinerja Rata-Rata			30%

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2015 adalah :

- Berdasarkan IKU : 20% (*Sangat Kurang*, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.);
- Berdasarkan PK : 20% (*Sangat Kurang*, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar).

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

Analisis capaian kinerja berdasarkan IKU dan indikator kinerja PK Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. IKU Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu

<p>Sasaran 1. Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.</p>
--

Terhadap sasaran 1, IKU Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu, diperoleh hasil sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Prosen
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Persentase peningkatan sarana dan prasarana dasar di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar	74 Kab (100%)	87 Kab	120%
2. Persentase peningkatan sarana dan prasarana konektivitas di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar.			
3. Persentase kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar			

Capaian sasaran strategis ini sebesar 120% (realisasi 87 kabupaten dari target 74 kabupaten), diperoleh dengan penjelasan parameter untuk mengukur indikator kinerja “*Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar*” tersebut yaitu di daerah perbatasan sejumlah 27 kabupaten dan pulau kecil & terluar sejumlah 63 kabupaten. Capaian angka lebih besar dari 100% tersebut dikarenakan adanya tambahan fasilitasi bantuan pemerintah kepada daerah melalui APBN-Perubahan Tahun 2015 setelah IKU Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu ditandatangani melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Nomor 03/DPDTT/DPDTU/SK/11/2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Nomor 01/DPDTT/DPDTU/SK/08/2015.

Sasaran 2.

Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial.

Terhadap sasaran 2, IKU Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu, diperoleh hasil sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Prosen
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Persentase penurunan indeks kerawanan di daerah rawan pangan dengan kategori tinggi	14 kab (100%)	NA	0
2. Prosentase penurunan indeks resiko bencana di daerah rawan bencana yang berkategori tinggi.	45 kab (100%)	NA	0
3. Persentase penurunan konflik di daerah pasca konflik satu tahun terakhir	32 kab (100%)	NA	0
Capaian Kinerja Rata-Rata			0

Capaian sasaran strategis ini rata-rata sebesar 0% (realisasi NA kabupaten dari target 94 kabupaten), diperoleh dengan penjelasan berikut:

- 1) Parameter untuk mengukur indikator kinerja “*Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial terluar*” tersebut dikarenakan pencapaian sasaran strategis tersebut dibutuhkan adanya hasil pengukuran oleh kementerian/lembaga lain terkait, seperti Indeks Daerah Rawan Pangan oleh Kementerian Pertanian, Indeks Resiko Bencana (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), dan Indeks Resiko Konflik (Kementerian Koordinasi Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan). Oleh karena itu, capaian strategis ini akan dapat tercapai apabila kementerian/lembaga yang berwenang mengeluarkan angka indeks tersebut.

Namun dalam rangka untuk mencapai sasaran strategis di atas, Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu melakukan upaya untuk pencapaiannya dengan

memberikan fasilitasi bantuan pemerintah, seperti penyediaan bibit/benih pangan, pembangunan irigasi/embung, peralatan pertanian dan rumah produksi dan beberapa fasilitasi lainnya (untuk daerah rawan pangan); fasilitasi radio komunitas, PRB berbasis komunitas, pembangunan bronjong dan beberapa fasilitasi lainnya (untuk daerah rawan bencana); serta fasilitasi promosi perdamaian, rekonstruksi rumah ibadah, pembangunan pasar rakyat dan beberapa fasilitasi lainnya (untuk daerah pasca konflik).

- 2) Disamping itu, saat ini telah dilakukan upaya-upaya strategis untuk mewujudkan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu dengan baik melalui penyusunan:
 - a) Rencana Strategis Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2015 – 2019, sehingga diharapkan dengan adanya Renstra ini maka semua program dan kegiatan di lingkungan Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu mengacu pada Renstra ini; dan
 - b) Strategi Nasional Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2015-2019, sehingga diharapkan dengan adanya Stranas ini, maka semua kementerian/lembaga terkait dapat menjadikan Stranas ini menjadi acuan untuk sinergi program dan kegiatan yang ada di kementerian/lembaga.

2. Penetapan Kinerja (PK) Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu

Indikator Kinerja 1:

Persentase peningkatan sarana dan prasarana dasar di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar;

Indikator Kinerja 2:

Persentase peningkatan sarana dan prasarana konektivitas di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar.

Indikator Kinerja 3:

Persentase kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar.

Pada Penetapan Kinerja Tahun 2015, ketiga (3) indikator kinerja tersebut dijadikan satu dikarenakan masih adanya perbedaan kebijakan terkait “LOCUS” kegiatan di lingkungan Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu terutama di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar antara Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian Desa sendiri. Selanjutnya capaian kinerja Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Prosen
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Persentase peningkatan sarana dan prasarana dasar di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar	74 Kab (100%)	87 Kab	120%
2. Persentase peningkatan sarana dan prasarana konektivitas di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar.			
3. Persentase kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar.			

Pencapaian indikator kinerja yang optimal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Capaian indikator kinerja sebesar 120% disebabkan adanya kebijakan dari Menteri Desa agar APBN-P 2015 penambahan kegiatan yang lebih difokuskan pada wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar sebagaimana yang diamanahkan dalam RPJMN 2015-2019. Adanya APBN-Perubahan Tahun 2015 tersebut setelah IKU Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu ditandatangani melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Nomor 03/DPDTT/DPDTU/SK/11/2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Nomor 01/DPDTT/DPDTU/SK/08/2015.

Adapun kegiatan yang mendukung indikator kinerja 1, 2 dan 3 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Kegiatan	Realisasi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Persentase peningkatan sarana dan prasarana dasar di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar	PLTS, Embung, Air Bersih, Alat Peraga Sekolah, Seperangkat Komputer, Jarkindex	128 Paket	33
2. Persentase peningkatan sarana dan prasarana konektivitas di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar.	Jalan dan Jembatan, Dermaga, Kapal Barang/Penumpang	84 Paket	30
3. Persentase kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan	Pengelolaan hasil pertanian, bantuan jukung, keramba jaring apung, pembangunan pasar dan tambatan perahu	67 Paket	27

pendapatan masyarakat di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar.			
---	--	--	--

- 2) Tahun 2015 merupakan Tahun Pertama pelaksanaan RPJMN III (sebagai baseline) sehingga “prosentase peningkatan” dari Indikator 1, 2 dan 3 belum dapat diukur berapa prosentase peningkatannya. Prosentase peningkatan baru akan dapat diukur pada periode Tahun Kedua (tahun 2016).
- 3) Disamping itu, dalam upaya untuk mewujudkan indikator strategis tersebut, maka saat ini telah dilakukan upaya-upaya dukungan yang sifatnya penyiapan dokumen perencanaan sehingga pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana di daerah perbatasan serta pulau kecil dan terluar ini dapat terarah dan secepatnya dapat direalisasikan mulai tahun 2016. Adapun dokumen perencanaan yang disusun sebagai berikut:
- a) Identifikasi pengembangan daerah perbatasan serta pulau kecil dan terluar di 10 wilayah lokasi fasilitasi bantuan pemerintah dari Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu;
 - b) Penyusunan profile pulau kecil dan terluar di 5 wilayah daerah pulau kecil dan terluar sehingga diharapkan dengan adanya profile ini akan memberikan kemudahan bagi pihak terkait untuk melakukan intervensi kegiatan pembangunan yang tepat di daerah ini;
 - c) Pelaksanaan koordinasi kelompok kerja di 5 wilayah daerah perbatasan sehingga dapat dihasilkan permasalahan riil yang ada dan mensinkronisasikan dengan kementerian/lembaga yang terkait langsung dengan pembangunan daerah perbatasan; dan
 - d) Pemberian bimbingan teknis dan pelatihan kepada masyarakat dan aparatur pemerintah daerah dalam mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan bantuan pemerintah di semua lokasi fasilitasi daerah perbatasan serta pulau kecil dan terluar.

Indikator Kinerja 4:

Persentase daerah rawan pangan menjadi kecukupan pangan dengan kategori tinggi.

Terhadap indikator kinerja ke-4 (empat) IKU Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu, diperoleh hasil sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Prosen
(1)	(2)	(3)	(4)
4. Persentase penurunan indeks kerawanan di daerah rawan pangan dengan kategori tinggi.	14 kab (100%)	NA	0

Capaian indikator kinerja tersebut sebesar 0% (realisasi N kabupaten dari target 14 kabupaten), dengan penjelasan berikut:

- a. Parameter untuk mengukur pencapaian indikator kinerja ke-4 yaitu “Persentase penurunan indeks kerawanan di daerah rawan pangan dengan kategori tinggi” tersebut membutuhkan adanya hasil pengukuran oleh kementerian/lembaga lain terkait terutama Indeks Daerah Rawan Pangan oleh Kementerian Pertanian, dimana pengukuran indeks ini dilakukan setiap 5 tahun sekali. Pada awal kegiatan 2015 Pengukuran Indeks Daerah Rawan Pangan didasarkan pada peta ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2009, dan tahun 2015 didasarkan pada peta tahun 2015. Oleh karena itu, capaian strategis ini akan dapat tercapai apabila Badan Ketahanan Pangan Nasional melaksanakan pengukuran Indeks Daerah Rawan Pangan yang ke-3 pada tahun 2019 (akhir RPJMN III dan Renstra).
- b. Namun dalam rangka untuk mencapai sasaran strategis di atas, Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu melalui Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan telah memberikan fasilitasi bantuan berupa:

Indikator Kinerja Utama	Paket Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Fasilitasi penyediaan bibit, benih, pupuk, pakan dan obat-obatan	18 Paket	14 Kab	100%
2. Fasilitasi pembangunan irigasi, embung, jalan usaha tani, lumbung pangan, kandang ternak dan jalan penghubung kawasan perdesaan.	14 Paket	14 Kab	92.86%
3. Fasilitasi penyediaan pertanian, peternakan dan perikanan	17 Paket	14 Kab	100%
4. Fasilitasi penyediaan peralatan pasca panen	14 Paket	14 Kab	100%
5. Fasilitasi pembangunan rumah produksi pangan	4 Paket	2 Kab	100%

- c. Disamping itu dalam upaya untuk mewujudkan indikator strategis tersebut, maka saat ini telah dilakukan upaya-upaya dukungan yang sifatnya penyiapan dokumen perencanaan sehingga pelaksanaan penanganan daerah rawan pangan ini dapat terarah dan secepatnya dapat direalisasikan mulai tahun 2016. Adapun dokumen perencanaan yang disusun sebagai berikut:
 - a) Rencana Induk Penanganan Daerah Rawan Pangan di 15 kabupaten lokasi daerah rawan pangan, sebagai kegiatan perumusan kebijakan Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu;
 - b) Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Daerah Rawan Pangan di tingkat pusat; dan

- c) Pemberian bimbingan teknis dan pendampingan kepada masyarakat dan aparat pemerintah daerah dalam mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan pangan lokal pada lokasi fasilitasi penanganan daerah rawan pangan;

Indikator Kinerja 5:

Prosentase penurunan Indeks resiko bencana di daerah rawan bencana yang berkategori tinggi.

Terhadap capaian indikator kinerja ke-5 (lima) IKU Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu, diperoleh hasil sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)
5. Prosentase penurunan indeks resiko bencana di daerah rawan bencana yang berkategori tinggi.	45 kab (100%)	NA	0

Capaian indikator kinerja ini rata-rata masih sebesar 0% (realisasi N kabupaten dari target 45 kabupaten), dengan penjelasan berikut:

- Parameter untuk mengukur pencapaian indikator kinerja ke-4 yaitu "*Persentase penurunan Indeks resiko bencana di daerah rawan bencana yang berkategori tinggi*" tersebut membutuhkan adanya hasil pengukuran oleh kementerian/lembaga lain terkait terutama Indeks Rawan Bencana Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dimana pengukuran indeks ini dilakukan setiap 2 tahun sekali. Pengukuran Indeks Rawan Bencana pertama dilaksanakan pada tahun 2009, ke-2 tahun 2011, ke-3 tahun 2013, dan ke-4 tahun 2015 sehingga tahun 2015 ini dijadikan baseline untuk pengukuran prosentase penurunan indeks resiko bencana. Oleh karena itu, capaian strategis ini akan dapat tercapai apabila Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaksanakan pengukuran Indeks Rawan Bencana Indonesia yang ke-6 pada tahun 2017 (paruh waktu RPJMN III dan Renstra).
- Namun dalam rangka untuk mencapai sasaran indikator strategis di atas, Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu melalui Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana telah memberikan fasilitasi bantuan berupa:

Indikator Kinerja Utama	Paket Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Fasilitasi pembangunan tanggul pantai (bronjong)	37 Paket	37 Kab	100%
2. Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih.	5 Paket	5 Kab	100%
3. Fasilitasi PRB berbasis komunitas	2 Paket	2 Kab	100%

4. Fasilitasi penyediaan radio komunikasi	3 Paket	3 Kab	100%
---	---------	-------	------

- c. Disamping itu, dalam upaya untuk mewujudkan indikator strategis tersebut, maka saat ini telah dilakukan upaya-upaya dukungan yang sifatnya penyiapan dokumen perencanaan sehingga pelaksanaan penanganan daerah rawan bencana ini dapat terarah dan secepatnya dapat direalisasikan mulai tahun 2016. Adapun dokumen perencanaan yang disusun sebagai berikut:
- Kebijakan identifikasi dan analisis pemetaan data kebutuhan pengembangan daerah tangguh bencana di 45 kabupaten lokasi fasilitasi bantuan dari Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu;
 - Pemberian bimbingan teknis dan pelatihan kader siaga bencana di semua lokasi fasilitasi.

Indikator Kinerja 6:

Prosentase penurunan konflik di daerah pasca konflik satu tahun terakhir

Terhadap capaian indikator kinerja ke-6 (lima) IKU Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu, diperoleh hasil sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Prosen
(1)	(2)	(3)	(4)
6. Persentase penurunan konflik di daerah pasca konflik satu tahun terakhir	32 kab (100%)	NA	0

Capaian indikator kinerja ini rata-rata masih sebesar 0% (realisasi 0 kabupaten dari target 32 kabupaten), dengan penjelasan berikut:

- Parameter untuk mengukur pencapaian indikator kinerja ke-6 yaitu "*Persentase penurunan konflik di daerah pasca konflik satu tahun terakhir*" tersebut membutuhkan adanya hasil pengukuran Indeks Intensitas Kekerasan Indonesia oleh kementerian/lembaga lain terkait melalui Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan oleh Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dimana pengukuran indeks ini dilakukan setiap 2 tahun sekali. Pengukuran Indeks Intensitas Kekerasan pertama dilaksanakan pada tahun 2012 dan ke-2 tahun 2014 sehingga tahun 2014 ini dijadikan baseline pengukuran untuk prosentase penurunan indeks kerentatan kekerasan Indonesia. Oleh karena itu, capaian indikator strategis ini akan dapat diketahui apabila Menko PMK melaksanakan pengukuran kembali Indeks Intensitas Kekerasan Indonesia yang ke-3 pada tahun 2016.
- Namun dalam rangka untuk mencapai sasaran indikator strategis di atas, Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu melalui Direktorat Penanganan Daerah Paska Konflik telah memberikan fasilitasi bantuan berupa:

Indikator Kinerja Utama	Paket Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Fasilitasi promosi perdamaian	12 Paket	12 Kab	100%
2. Fasilitasi peyediaan peralatan produksi, bibit tanaman pangan, pembangunan pasar desa.	15 Paket	14 Kab	100%
3. Fasilitasi rekonstruksi rumah ibadah, pembangunan sarana dan prasarana balai perdamaian	14 Paket	14 Kab	100%
4. Fasilitasi pembangunan pondok singah	6 Paket	6 Kab	100%

- c. Disamping itu, dalam upaya untuk mewujudkan indikator strategis tersebut, maka saat ini telah dilakukan upaya-upaya dukungan yang sifatnya penyiapan dokumen perencanaan sehingga pelaksanaan penanganan daerah paska konflik ini dapat terarah dan secepatnya dapat direalisasikan mulai tahun 2016. Adapun dokumen perencanaan yang disusun sebagai berikut:
- a) Kebijakan identifikasi dan analisis pemetaan data kebutuhan penanganan daerah paska konflik di 5 wilayah lokasi fasilitasi bantuan dari Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu;
 - b) Pemberian bimbingan teknis penanganan daerah paska konflik di 5 wilayah lokasi fasilitasi.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi anggaran Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Anggaran (Rp)	Prosen
01.	Sekretariat PDTu	40,500,000,000	23,484,050,325	57.99%
02.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	63,840,000.000	32,821,952,041	51.41%
03.	Pengembangan Daerah Perbatasan	570,265,000,000	232,330,720,504	40.74%
04.	Penanganan Daerah Rawan Bencana	56,990,000,000	32,537,356,260	57.09%
05.	Penanganan Daerah Paska Konflik	69,400,000,000	31,943,625,778	46.03%
06.	Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar	695,670,000,000	309,190,598,943	44.45%
Total		1,495,665,000,000	662,308,303,851	44.28%

Beberapa catatan terkait dengan pelaksanaan realisasi anggaran kegiatan di lingkungan Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu:

- 1) Realisasi anggaran tidak termasuk paket kegiatan yang sudah dikerjakan tetapi pembayarannya masih di-pending dan di-carry over ke tahun 2016 sebesar Rp 281,124,730,192 (18,80%) dan paket kegiatan yang gagal lelang (Rp 317,000,000,000), unfinished project sebesar Rp 236,000,000,000 dari total pagu anggaran tahun 2015 sebesar Rp 1,495,665,000,000;
- 2) Proses pelaksanaan kegiatan belum dapat berjalan secara baik karena belum adanya komitmen secara baik dari pihak pimpinan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan berubahnya kebijakan implementasi program dan kegiatan yang sebenarnya tidak dibutuhkan Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu;
- 3) Proses pelaksanaan juga terhambat dengan adanya kekurangan komitmen dari pemerintah daerah sebagai pemilik kegiatan pengembangan daerah tertentu dan dukungan administrasi sehingga hasil kinerja Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu belum terlaksana secara optimal.

3.4. PELAKSANAAN FUNGSI LAIN

Sebagai Direktorat Jenderal yang secara khusus menangani wilayah, maka sebagai amanah RPJMN 2015-2019 agar pemerintah memberikan afirmatif kebijakan secara khusus untuk percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, maka Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu mendapatkan tugas dan tanggungjawab dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai berikut:

- 1) Koordinator Desk Papua. Diharapkan dengan keberadaan Desk Papua ini, semua hal yang terkait dengan pembangunan Papua mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi menjadi tugas dari Desk Papua untuk mengkoordinasikannya dengan kementerian/lembaga dan pihak lain termasuk pihak swasta dan pemerintah daerah Papua serta Papua Barat sendiri.
- 2) Koordinator penyelesaian penyusunan Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Rencana Stranas ini akan diterbitkan melalui Peraturan Presiden.

Dengan penyelesaian Stranas ini, diharapkan semua kementerian/lembaga dan berbagai pihak terkait dapat menjadikan dokumen Stranas ini sebagai acuannya untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan dalam melakukan berbagai kegiatannya.

- 3) Menginisiasi pelaksanaan Investment Border Summit 2015, dengan harapan dengan adanya Investment Border Summit ini berbagai pihak terkait yang peduli terhadap pembangunan terutama dunia usaha dapat melakukan investasi di daerah tertentu terutama di daerah perbatasan.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

- 1) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015 ini menyajikan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu pada tahun anggaran 2015. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja yang terdapat dalam PK sebagai penjabaran dari Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2015-2019, maupun analisis kerjanya.
- 2) Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan kategori "*memuaskan*" karena masih bernilai "Sangat Kurang", artinya masih perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar terutama yang terkait adanya intervensi dan perubahan kebijakan pimpinan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sebenarnya kebijakan tersebut tidak diperlukan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu.
- 3) Berbagai pencapaian target indikator kinerja Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu tersebut memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya memerlukan komitmen dan kerja keras semua komponen baik Menteri Desa, Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu, Eselon II - IV maupun semua staf, tenaga pendukung serta pelaksana kegiatan yaitu pemerintah daerah dan masyarakat yang didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif, perencanaan kinerja yang matang dan koordinasi yang mantap dalam pelaksanaan kegiatan.


4.2. SARAN

- 1) Rencana program dan kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan di lingkungan Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, hendaknya dapat terus disempurnakan sebagai disesuaikan dengan dinamika pelaksanaan tugas yang dihadapi. Di samping itu langkah penyebaran informasi program dan implementasi secara nyata pelaksanaan berbagai kegiatan di daerah harus dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.
- 2) Diperlukan komitmen kuat dari seluruh jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu mulai dari Eselon I – Eselon IV, Staf sampai tenaga pendukung serta pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan.

- 3) Perlu upaya-upaya strategis dan inovatif agar kegiatan di lingkungan Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu dapat dilaksanakan secara optimal melalui pendekatan yang aktif, interaktif dan partisipatif.

LAMPIRAN 1:

**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU**



LAMPIRAN 3:

**Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar
Dirjen PDTu, Kemendesa Tahun 2015**

No	Kabupaten	Kecamatan/Desa	Kegiatan/Menu
1	Rote Ndao	Desa Landu (Dusun Lohaen) dan Desa Kuli (Dusun Dombo) Kecamatan Rote Barat Daya dan Kecamatan Lobalain	Pengadaan PLTS 5 KWP
2	Natuna	Desa Teluk Labuh Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna	Pengadaan PLTS 5 KWP
3	Sanggau	Desa Semayang Kec. Kembayan, Raut Muara Kec. Sekayam, Pala Pasang Kec. Entikong	Pengadaan PLTS 5 KWP
4	Rote Ndao	Dusun Ufa, Desa Batefalu Kec. Rote Timur	Pengadaan PLTS 10 KWP
5	Kepulauan Aru	Desa Tunggu Kec. Pulau Pulau Aru	Pengadaan PLTS 5 KWP
6	Kepulauan Talaud	Desa Karatung I dan Karatung II Kecamatan Nanusa	Pengadaan PLTS 5 KWP
7	Peg. Bintang	Desa Okyop Distrik Kiwirok Timur	Pengadaan PLTS 5 KWP
8	Meranti	Kecamatan Rangsang Pesisir	Pembangunan/Peningkatan Jalan
9	Kupang	Bimanus-Binafun-Bonmuti-Bitobe, Kecamatan Amfoang Tengah	Pembangunan/Peningkatan Jalan
10	Sambas	Desa Mentibar-Desa Pipit Teja Kecamatan Paloh/Kecamatan Teluk Keramat Kab Sambas	Pembangunan/Peningkatan Jalan
11	Sambas	Desa Mentibar-Desa Pipit Teja, Kecamatan Paloh/Kecamatan Teluk Keramat	Pembangunan/Peningkatan Jalan
12	Sambas	Desa Bukit Mulia-Desa Sepantan Kecamatan Subah/Kecamatan Sejangkung	Pembangunan/Peningkatan Jalan

13	Sintang	Desa Sungai Pisau-Dusun Nyelawai, Dusun Nyelawai-Rentong, Desa Sungai Kelik-S.Tanju-Nanga Bayan dan Desa Sepadit-Nanga Sebangang-Suak Medang Kecamatan Ketungau Hulu	Pembangunan/Peningkatan Jalan
14	Sintang	Kecamatan Sintang dan Ketungau Hulu Desa Mensiku, Desa Tanjung Sari-Panding Jaya-Lulung Lawang, Desa Mungguk Payan-Kubu Berangan-Nanga Enteloy	Pembangunan/Peningkatan Jalan
15	Sintang	Desa Semareh-Nanga Bayan Kecamatan Ketungau Hulu	Pembangunan/Peningkatan Jalan
16	Kepulauan Aru	Desa Longgar - Mesiang Panjang 21,2 KM Kecamatan Aru Tengah Selatan	Pembangunan/Peningkatan Jalan
17	Maluku Teng Barat	Sifnana-Lauran-wowonda Kecamatan Tanimbar Selatan	Pembangunan/Peningkatan Jalan
18	Maluku Teng Barat	Sifnana-Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan	Pembangunan/Peningkatan Jalan
19	Kepulauan Talaud	Desa Essang, Desa Essang Selatan dan Desa Lalue	Pembangunan/Peningkatan Jalan
20	Kepulauan Talaud	Desa Gemeh Kecamatan Gemeh dan Desa Dapihe Kecamatan Tampan'Amma	Pembangunan/Peningkatan Jalan
21	Kepulauan Talaud	Desa Kabaruan, Kabaruan Timur, Rarange, Taduna Kecamatan Kabaruan	Pembangunan/Peningkatan Jalan
22	Kepulauan Talaud	Kelurahan Melonguane dan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane	Pembangunan/Peningkatan Jalan
23	Raja Ampat	Kampung Warwanai-Puper Distrik Wawarboni	Pembangunan/Peningkatan Jalan
24	Boven Digul	Desa Kawangtet-Ninati Distrik Mindiptana	Pembangunan/Peningkatan Jalan
25	Boven Digul	Desa Kawangtet-Amuan Distrik Mindiptana	Pembangunan/Peningkatan Jalan
26	Keerom	Ruas Kibay-Yetty Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom	Pembangunan/Peningkatan Jalan
27	Keerom	Ruas Bewan-Kriku Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom	Pembangunan/Peningkatan Jalan
28	Peg. Bintang	Okpol - Molbip - Pepera Panjang	Pembangunan/Peningkatan Jalan
29	Rote Ndao	Desa Daehuti-Oeboloklain Kecamatan Rote Timur	Pembangunan/Peningkatan Jalan
30	Sabu Raijua	Desa Ledeunu-Menanga Kecamatan Raijua	Pembangunan/Peningkatan Jalan

31	Malaka	Desa Lootasi-Klisuk Kecamatan Malaka Bara	Pembangunan/Peningkatan Jalan
32	Malaka	Desa Solo-Lo'o Aimalae Kecamatan Kobalima	Pembangunan/Peningkatan Jalan
33	Malaka	Taman Kakaluk-Motababulu Kecamatan Kobalima Timur	Pembangunan/Peningkatan Jalan
34	Kapuas Hulu	Ensanak-Semirah Kecamatan Empanang	Pembangunan/Peningkatan Jalan
35	Kapuas Hulu	Ruas Jalan Sepan-Bejabang-Kedungkang Kec. Batang Lupar	Pembangunan/Peningkatan Jembatan
36	Kapuas Hulu	Ruas Jalan Sepan-Bejabang-Kedungkang Kec. Batang Lupar	Pembangunan/Peningkatan Jembatan
37	Maluku Barat Daya	Desa Tomra Kecamatan Letti	Pembangunan/Peningkatan Jembatan
38	Meranti	Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang	Pengadaan Sarana Air Bersih
39	Meranti	Desa Dwi Tunggal Kecamatan Rangsang	Pengadaan Sarana Air Bersih
40	Rote Ndao	Desa Suebela Kecamatan Rote Tengah	Pengadaan Sarana Air Bersih
41	Sabu Raijua	Desa Depe Kecamatan Sabu Barat	Pengadaan Sarana Air Bersih
42	Kapuas Hulu	Desa Pulau Majang Kecamatan Badau	Pengadaan Sarana Air Bersih
43	Kapuas Hulu	Desa Benua Tengah Kecamatan Putussibau	Pengadaan Sarana Air Bersih
44	Sintang	Desa Tanjung Sari, Begelan Jaya, Sei Areh, Landau Buaya, Margahayu, Engkitan Kecamatan Ketungau Tengah	Pengadaan Sarana Air Bersih
45	Sintang	Desa Panggi Ruguk, Dusun Meriau Desa Tirta Karya dan Dusun Lujuk Desa Margahayu Kecamatan Ketungau Tengah	Pengadaan Sarana Air Bersih
46	Sambas	Desa Senatab Kecamatan Sajingan Besar	Pengadaan Sarana Air Bersih
47	Sambas	Desa Temajuk Kecamatan Paloh	Pengadaan Sarana Air Bersih
48	Nunukan	Desa Sanur Kecamatan Tulin Onsoi	Pengadaan Sarana Air Bersih
49	Nunukan	Desa Liang Bunyu Kecamatan Sebatik Barat	Pengadaan Sarana Air Bersih
50	Kapuas Hulu	Dusun Semadunge Kecamatan Putussibau	Pengadaan Sarana Air Bersih

51	Kapuas Hulu	Desa Pulau Majang Kecamatan Badau	Pengadaan Sarana Air Bersih
52	Kapuas Hulu	Kota Lanjak Kecamatan Batang Lupar	Pengadaan Sarana Air Bersih
53	Kepulauan Aru	Desa Warabal Kecamatan Aru Tengah Selatan	Pengadaan Sarana Air Bersih
54	Boven Digul	Kampung Osso Distrik Mindiptana	Pengadaan Sarana Air Bersih
55	Boven Digul	Kampung Osso Distrik Mindiptana	Pengadaan Sarana Air Bersih
56	Kepulauan Aru	Desa Mesiang Kecamatan Aru Tengah Selatan	Pengadaan Sarana Air Bersih
57	Kepulauan Aru	Desa Bemun Kecamatan Aru Tengah Selatan	Pengadaan Sarana Air Bersih
58	Kepulauan Talaud	Desa Mala Timur Kecamatan Melonguane	Pengadaan Sarana Air Bersih
59	Pulau Morotai	Desa Aru Pangeo Kecamatan Morotai Jaya	Pengadaan Sarana Air Bersih
60	Supiori	Desa Meosbefondi Distrik Supiori Barat	Pengadaan Sarana Air Bersih
61	Keerom	Kampung Skofro dan Kriku Distrik Arso Timur	Pengadaan Sarana Air Bersih
62	Peg. Bintang	IKK Pepera Kab. Pegunungan Bintang	Pengadaan Sarana Air Bersih
63	Rote Ndao	Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain	Pembangunan Embung
64	Alor	Desa Air Kenari, Kec. Teluk Mutiara	Pembangunan Embung
65	Sintang	Desa Sungai Seria Kecamatan Ketungau Hulu	Pembangunan Embung
66	Kupang	Dusun 3 Fatuteta Desa Kauniki Kecamatan Takari	Pembangunan Embung
67	Sintang	Desa Landau Kodam Kecamatan Kelam Permai	Pembangunan Embung
68	Keerom	Kampung Skofro Distrik Arso Timur	Pembangunan Pondok Singgah
69	Boven Digul	Kampung Kombut Distrik Kombut	Pembangunan Pondok Singgah
70	Boven Digul	Kampung Mindiptana Distrik Mindiptana	Pembangunan Pondok Singgah
71	Peg. Bintang	Desa Iwur dan Desa Dipol Distrik Iwur	Pembangunan Pondok Singgah

72	Alor		Alat Peraga/Alat Praktek (Pendidikan)
73	Timor Tengah Utara		Alat Peraga/Alat Praktek (Pendidikan)
74	Belu		Alat Peraga/Alat Praktek (Pendidikan)
75	Sanggau	Kab. Sanggau (SDN 06 Raut, SDN 07 Mangkau Entikong, SDN 03 Balai Karangan, SMPN 2 Sekayam, SMPN 1 Entikong, SMAN 1 Sekayam, SMAN2 Sekayam); Kab Sintang (SDN 7 Lubuk Nibung, SDN 10 Nanga Enteloi, SDN 14 Jelemuk, SMP1 Ketungau Hilir, SMP 1 Ketungau 1, SMA 1 Ketungau Tengah, SMA 4 Ketungau Tengah); Kab. Sambas (SDN 8 Mentibar, SDN 16 Temanjuk, SDN 3 Sajingan Besar, SMPN 4 Temajuk, SMPN 2 Senatab, SMAN 1 Paloh, SMAN 2 PALoh); Kab. Kapuas Hulu (SDN 8 Sebindang, SDN 1 Lanjak, SD 2 Banua Martinus, SMPN 1 Badau, SMPN 12 Putussibau, SMAN 1 Putussibau, SMAN 1 Embaloh Hulu); Kab. Malinau (SDN 002 Sungai Boh, SDN 001 Bahau Hulu, SDN 004 Kayab Selatan, SMPN 2 Sei Boh, SMPN 1 Bahau Hulu, SMAN 10 Malinau, SMAN 11 Malinau)	Alat Peraga/Alat Praktek (Pendidikan)
76	Sintang		
77	Sambas		
78	Kapuas Hulu		
79	Malinau		
80	Boven Digul	Kab. Boven digoel (SD Inpres Mindiptana, SD Inpres Osso Kamka, SD YPPK Kombut, SMPN 1 Mindiptana, SMP YPPK Santo Yohanes Mindiptana, SMA YPPK Petrus; Kab. Keerom (SD YPPK Kanandega waris, SD Inpres Kriuku, SD YPK Pikere Ujung Karang, SMP YPK Mahanain Yeti, SMPN 7 Yeti, SMAN 4 Arso, SMAN 3 Waris) Hoeboer, SMK Negeri 1 Mindiptana	Alat Peraga/Alat Praktek (Pendidikan)
81	Keerom		
82	Anambas		Pengembangan Potensi Sumber Daya
83	Sabu Raijua		Pengembangan Potensi Sumber Daya
84	Timor Tengah Utara		Pengembangan Potensi Sumber Daya
85	Malaka		Pengembangan Potensi Sumber Daya
86	Sintang		Pengembangan Potensi Sumber Daya

87	Sambas		Pengembangan Potensi Sumber Daya
88	Kepulauan Aru		Pengembangan Potensi Sumber Daya
89	Maluku Teng Barat		Pengembangan Potensi Sumber Daya
90	Maluku Barat Daya		Pengembangan Potensi Sumber Daya
91	Maluku Barat Daya		Pengembangan Potensi Sumber Daya
92	Pulau Morotai		Pengembangan Potensi Sumber Daya
93	Kepulauan Talaud		Pengembangan Potensi Sumber Daya
94	Supiori		Pengembangan Potensi Sumber Daya
95	Keerom		Pengembangan Potensi Sumber Daya
96	Peg. Bintang		Pengembangan Potensi Sumber Daya
97	Supiori		Pengembangan Potensi Sumber Daya
98	Supiori		Pengembangan Potensi Sumber Daya

LAMPIRAN 3:

**Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan
Dirjen PDTu, Kemendesa Tahun 2015**

No	Kegiatan Bantuan	Lokasi
1.	Alat Peraga	1. Aceh Singkil 2. Kep. Anambas 3. Natuna 4. Nias Barat 5. Nias Selatan 6. Nias Utara 7. Bangka Selatan 8. Rote Ndao 9. Kupang 10. Nunukan 11. Bengkayang 12. Banggai Laut 13. Kepulauan Sangihe 14. Kepulauan Talaud 15. Maluku Barat Daya 16. Maluku Tenggara Barat 17. Morowali 18. Halmahera Selatan. 19. Sarmi
2	RO (Air Bersih)	1. Aceh Singkil 2. Kayong Utara 3. Banggai Kepulauan 4. Mamuju Utara 5. Bombana 6. Konawe 7. Donggala 8. Nabire 9. Supiori 10. Raja Ampat 11. Kepulauan Yapen 12. Teluk Bintuni 13. Teluk Wondana 14. Kaimana

3	KJA (Keramba Jaring Apung)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tojo Una-Una 2. Seram Bagian Barat 3. Pulau Taliabu 4. Rote Ndao 5. Sumbawa 6. Ketapang 7. Gorontalo Utara 8. Kep. Sula 9. Muna Barat 10. Morowali 11. Buton
4	Jarkindes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mentawai 2. Lembata 3. Rote Ndao 4. Nunukan 5. Mamuju Utara 6. Tojo Una-Una 7. Donggala 8. Morowali 9. Konawe 10. Pulau Taliabu 11. Seram Bagian Barat 12. Halmahera Selatan 13. Kaimana 14. Raja Ampat 15. Sorong 16. Sorong Selatan 17. Kep. Yapen 18. Teluk Wondama 19. Supiori 20. Merauke
5	Tambatan Perahu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aceh Singkil 2. Nias Utara 3. Manggarai 4. Sumbawa 5. Gorontalo Utara 6. Donggala 7. Kep. Aru 8. Maluku Barat Daya 9. Sarmi 10. Kep. Yapen

		<ul style="list-style-type: none"> 11. Seram Bagian Barat 12. Pulau Taliabu
6.	Dermaga	<ul style="list-style-type: none"> 1. Polewali Mandar 2. Banggai Laut 3. Mamuju Tengah 4. Nunukan 5. Bengkayang 6. Kayong Utara 7. Konawe Kepulauan 8. Tojo Una-Una 9. Morowali Utara 10. Maluku Tengah 11. Halmahera Selatan 12. Muna Barat
7	Kapal 20 Penumpang	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ketapang 2. Muna Barat 3. Kolaka Utara 4. Buton 5. Halmahera Barat 6. Tojo Una-Una 7. Teluk Wondama 8. Nabire 9. Bangka Selatan 10. Nias Barat 11. Mentawai 12. Manggarai 13. Rote Ndao 14. Sikka 15. Gorontalo Utara 16. Banggai Kepulauan 17. Banggai Laut 18. Konawe Kepulauan 19. Bombana 20. Teluk Bintuni 21. Sorong Selatan
8	Kapal 50 Penumpang	<ul style="list-style-type: none"> 1. Anambas 2. Natuna 3. Bengkulu Utara 4. Sabu Raijua 5. Alor 6. Seram Bagian Barat

		<ul style="list-style-type: none"> 7. Maluku Barat Daya 8. Donggala 9. Kep. Sula 10. Kep. Sangihe 11. Kep. Talaud 12. Siau Tagulandang Biaro 13. Buru Selatan 14. Raja Ampat 15. Sarmi 16. Supiori 17. Merauke
9	Pembangunan Kapal Barang	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rote Ndao 2. Sikka 3. Sabu Raijua 4. Muna Barat 5. Donggala 6. Buton 7. Buton Selatan 8. Kep. Aru 9. Seram Bagian Barat 10. Halmahera Barat 11. Pulau Taliabu 12. Halmahera Selatan

LAMPIRAN 4:

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kegiatan	Anggaran		
							Pagu	Realisasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
1.	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar, konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah tertentu	1. Persentase peningkatan sarana dan prasarana dasar di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar 2. Persentase peningkatan sarana dan prasarana konektivitas di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar. 3. Persentase kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar	74 Kab (100%)	87 Kab	120 %	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, pengembangan daerah perbatasan dan pengembangan daerah pulau kecil dan terluar	1,306,305,000,000	565,605,369,774	47,53
2.	Meningkatkan ketahanan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana, rawan pangan dan konflik sosial	4. Persentase penurunan indeks kerawanan di daerah rawan pangan dengan kategori tinggi 5. Prosentase penurunan indeks resiko bencana di daerah rawan bencana yang berkategori tinggi. 6. Persentase penurunan konflik di daerah pasca konflik satu tahun terakhir	14 kab (100%) 45 kab (100%) 32 kab (100%)	NA NA NA	0 0 0	Penanganan Daerah Rawan Pangan, Penanganan Daerah Rawan Bencana, dan Penanganan Daerah Pasca Konflik	200,290,000,000	97,302,934,079	51,51
JUMLAH							1,495,665,000,000	662,308,303,851	44.28

CATATAN: Realisasi anggaran tidak termasuk paket kegiatan yang sudah dikerjakan tetapi pembayarannya masih di-pending dan di-carry over ke tahun 2016 sebesar Rp 281,124,730,192 (18,80%) dari total pagu anggaran tahun 2015.